

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI INTERNAL POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Ali Maksum

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana

A B S T R A K

Dalam suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan bukan berfungsi sebagai pemasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil; dengan variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris*. Pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai implementasi penegakan kode etik profesi Polri dan kendala - kendala yang dan upaya-upaya yang dilakukan PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa. . Lokasi penelitian diambil secara random di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan Bidang Propam Polda Jabar. Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui Studi Kepustakaan, Observasi dan Wawancara (*Interview*)

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar

maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional. Berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa, yang merupakan bagian dari penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat/Anggota Polri. dan faktor budaya. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi Polresta harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna. Pengawasan terhadap anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat ini pada hakikatnya juga untuk melindungi kepentingan rakyat atau masyarakat dari pelanggaran hak - hak oleh anggota kepolisian.

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disingkat Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi terus berjuang keras karena pada saat ini belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan, sedangkan ada beberapa masyarakat yang mencela, mencemooh dan menuding bahwa polisi tidak profesional, Negara Indonesia ini

sudah mendesak untuk memiliki Polisi yang professional, efektif, efisien, dan *modern*. Banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai itu semua salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian.²³

Kode Etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang di susun para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali seharusnya pemegang profesi

1). Kunarto, *Etika Kepolisian*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.²⁴

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberi pencerahan bagi lembaga kepolisian dalam mengemban kekuasaan kepolisian dan sebagai tonggak perubahan kepolisian yang selama pemerintahan sebelumnya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemisahan Kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada Kode Etik dan hukum pidana militer dalam lingkup kopetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Di sini terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil.

Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

1. sikap dan perilaku Pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri;
3. ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Kapolri yaitu Pejabat setingkat Menteri, Karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian Lainnya.

Efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum Kode Etik Profesi Polri masih memiliki kelemahan-kelemahan terutama masih belum tegasnyarumusan unsur-unsur pasal yang masih dalam bentuk norma kabur serta tumpangtindih dengan

²⁴) H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, hlm 146.

aturan lain yaitu peraturan Disiplin anggota Polri dan ketentuan pidana; aspek struktur hukum penegakan Kode Etik Profesi Polri juga masih memiliki kelemahan-kelemahan terutama terkait dengan sumber daya manusia yang masih rendah, serta kedudukan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tidak independen masih bersifat ad hoc dan sangat rentan dengan intervensi.

Sedangkan aspek kultur hukum bahwa akibat dari kelemahan dari segi substansi struktur hukum penegakan Kode Etik Profesi Polri, menyebabkan penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagai aturan internal Polri kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap anggota Polri yang diproses sebagai Terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap sistem penegakan hukum, internal itu, bahkan berpotensi terjadi kesewenang-wenangan terhadap anggota Polri, sehingga kesadaran dan ketaatan hukum anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri cenderung menurun, yang secara psikologis dapat mempengaruhi profesionalisme kinerja anggota Polri di Lapangan.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan

hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian. Namun, apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disingkat PROPAM) serta pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi. Sebagai contoh kasus.²⁵

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri didalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Prosedur pemeriksaan oknum kepolisian yang menggunakan narkoba itu sama dengan pemeriksaan tindak pidana narkoba bagi masyarakat biasa. Sebagaimana pasal Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan dan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri

³) Kunarto, *op cit*, hlm 1

merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003²⁶ tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”)²⁷

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2/2003. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2]

Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut apabila telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”):

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas

4)

<http://www.hukumonline.com/kasus-pelanggaran-kode-etik-polri>, diakses 23 Januari 2017 jam 22.12

5) ibid

Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pelaku tindak pidana di dalam anggota Polri sudah dalam pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003). Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri. Berdasarkan hal ini, maka penulis akan melakukan penelitian guna menyusun Tesis dengan judul : **“PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI INTERNAL POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi tujuan penelitian ini berupa :

1. Bagaimana implementasi Penegakan kode etik profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa ?
2. Bagaimana kendala - kendala yang dan upaya-upaya yang dilakukan PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa ?

C. Metode Penelitian

Dalam pendekatan makalah ini, penyusun menggunakan metode normatif yang berdasarkan atas studi pustaka. Yaitu dengan cara membaca dan merangkum data yang berkenaan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini serta menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa media masa baik cetak maupun elektronik

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris*. Pendekatan

ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penerapan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan berwibawa dalam teori dan praktik. .

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini diambil secara random salah satunya di wilayah hukum Polres Bandung. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan data statistik jumlah pelanggaran oleh anggota kepolisian cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, namun demikian berbanding terbalik dengan pelanggaran yang diselesaikan..

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bandung, maka populasi penelitian ini meliputi random di setiap polsek dimana banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini, mengingat dan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel

dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

5. Analisis Data

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat di ukur yang berwujud kasus-kasus yang dilakukan penyidikan oleh penyidik sehingga memerlukan

penjabaran melalui uraian-uraian.

D. Pembahasan

1. Implementasi Penegakan kode etik profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa.

Hukum merupakan suatu norma, dengan demikian kaidah hukum atau norma hukum adalah merupakan ketentuan tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (*gebod*) dan perbuatan apa yang dilarang. Kaidah hukum pada hakekatnya merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sehingga kaidah hukum bersifat umum dan pasif artinya berlaku bagi setiap orang dan berfungsi apabila dipatuhi, diberi sanksi dan ditegakkan.

Dalam suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan bukan berfungsi sebagai pemasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Setiap aturan pasti harus ditaati dan dijalankan oleh tiap-tiap institusi yang terkait oleh peraturan tersebut..

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan tindak Pidana, akan tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pasti merupakan pelanggaran kode etik seperti halnya yang telah dicontohkan diatas pada kasus di Semarang. Penanganan untuk setiap pelanggaran tersebut berbeda. Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik,

Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya

dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) dibawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya.

Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak

pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek.

Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan

di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Dalam hal proses penyidikan terhadap anggota Polri, diatur dalam Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi : “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum”. Jadi berdasarkan pasal tersebut maka acuan dalam proses penyidikan terhadap anggota Polri tersebut adalah KUHAP.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian dalam rangka penyidikan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 3 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, ada kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan kepadanya tentang hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah apa yang disebut Ankum. Pengertian Ankum diatur dalam Pasal 12 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi :

“Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.” Sedangkan Ankum sendiri mempunyai atasan yang disebut Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelanggar yang merupakan hasil putusan dalam sidang disiplin.

Sidang Disiplin Polri merupakan representasi masyarakat mengenai profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota.

2. kendala - kendala yang dan upaya-upaya yang dilakukan PROPAM dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa.

Berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa, yang merupakan bagian dari penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto

tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut:

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut.

Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam Polda Jawa Barat. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam Polda Jawa Barat tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polda Jawa Barat. Jumlah personil Bidpropam Polda Jawa Barat adalah hanya 126 personil apabila dibandingkan dengan jumlah personil Polda Jawa Barat dan

jajaranya yang berjumlah 37.311 personil dan luasnya wilayah hukum Polda Jawa Barat merupakan kendala tersendiri bagi Bidpropam Polda Jawa Barat dalam menerapkan kode etik profesi kepolisian. Untuk itu kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam Polda Jawa Barat untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polda Jawa Barat.

Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anku di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anku yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Subbidang Wabprof.

c. Faktor Prasana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik

peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Jawa Barat sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

d. Faktor kesadaran hukum Masyarakat/Anggota Polri

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas

kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan. Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
- c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polda Jawa Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara

pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.

- d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropam belum dilaksanakan oleh semua Satker.

e. Faktor Budaya

Dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya “ewuh pakewuh”, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Jawa Tengah dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan

terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang kepropaman.

Upaya Bidang PROPAM dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam melaksanakan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota polri di Polda Jabar Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

E. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

- a. Implementasi penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa

keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.

- b. Berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Polri yang bersih dan berwibawa, yang merupakan bagian dari penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat yaitu Faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor Prasana atau Fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat/Anggota Polri dan faktor faktor Budaya, dimana dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan.

Selain itu masih adanya budaya “kekerabatan”, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Jawa Barat dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.

2. Saran

- a. Hendaknya dibuat suatu kompilasi hukum materiil dan formal / acara untuk proses sidang kode etik dan dibuat suatu peraturan baku beserta penjelasannya. Mengenai Kode Etik Profesi agar peraturan mengenai hukum materiil dan formal mengenai kode etik ini terkodifikasi dengan baik dan tidak multitafsir mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Hendaknya Upaya Bidang PROPAM dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam melaksanakan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri lebih ditingkatkan dalam segi kualitas dan kuantitas kerja, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri yang dianggap kurang memadai dan sering mengakibatkan multitafsir tidak dijadikan peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Jumlah personil Bid Propam Polda Jabar hendaknya dibuat lebih memadai dimana kinerja dalam penanganan perkara diharapkan akan lebih cepat dan maksimal tingkat penyelesaiannya. Subbid Wabprof Polda Jabar harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja dan mampu mengamankan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana setrategis Polri serta dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Daftar Pustaka

- A. Buku :**
- A Siti Soetami, 1990. *Hukum Administrasi Negara II*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- C . S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok etika Profesi Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta. 2006 Jakarta 2010.
- E. A Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum Indonesia*, Navila Idea, Yokyakarta. 2010.
- H. PudiRahardi. . *Hukum Kepolisian, Profesiolisme dan Reformasi Polri*. LAKSBANG Mediatama, Surabaya. 2007
- H. HeriTahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBangPRESSIndoYokya karta 2010.
- Harie Tuesang,. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, RESTU AGUNG, Jakarta. 2009.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.2008,
- Jonaedi Efendi, *MafiaHukum, Mengungkap Praktek Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. PRESTASI PUSTAKARYA Jakarta. 2010.

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT PRADNYA PARAMITA Jakarta 2008.
- M. Mahfud MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2007.
- M . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika. 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- P. A. F. Lamintang, . Theo Lamintang, S.H. PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. SINAR GRAFIKA Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sadjijono, . *Memahami Hukum Kepolisian*. LAKSBANG Presindo Yogyakarta. 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni.
- Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika Jakarta 2006
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika* Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Masalahnya, Editor : Ikdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia <http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <http://ainiers.blogspot.co.id/2014/03/kode-etik-profesi-polisi.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. <http://peraturankapolri.blogspot.co.id/2015/09/peraturan-kapolri-nomor-14-tahun-2011.html>
- Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.. <https://mardalli.wordpress.com/2009/06/03/11/>
- Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4445/prosedur-melaporkan-polisi-yang-melakukan-pelanggaran>
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 1 <http://www.propampoldantt.com/index.php/penanganan-kasus/8-tingkat-pelanggaran-disiplin-dan-kode-etik-profesi-polri-pada-polda-ntt>
- C. Sumber Lain :**
- Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Bdg Tahun 2015 SABTO DWI MURWANTORO <http://ejournal.uajy.ac.id/9022/1/JURNALHK10086.pdf>
- <http://eprints.ums.ac.id/31917/7/02.%20NASKAH%20PUBLIK%20ASI.pdf>
- <http://dokumen.tips/documents/makalah-tentang-kode-etik-profesi-polridocx.html>
- <http://www.tribratapoldasultra.com/2016/12/pembinaan-dan-evaluasi-tentang.html>